



Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.20>

Vol. 1 No. 1 (2025)

pp. 25-31

Research Article

Islamic Law regarding Unregistered Marriage (Hukum Islam tentang Nikah Siri)

Suwarno¹, Hudallah²

1. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra; suwarno@gmail.com
2. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; hudallahg@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 27, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : Januari 19, 2025

How to Cite: Suwarno, & Hudallah. (2025). Islamic law regarding unregistered marriage (Hukum Islam tentang Nikah Siri). *Lentera Peradaban: Jurnal on Islamic Studies*, 1(1), 25-31. Retrieved from <https://lenteraperadaban.hadana.id/index.php/i/article/view/1>

Liberal Islamic Discourse in Indonesia

Abstract. In principle, as long as a marriage is attended by the guardian and other witnesses and does not violate the provisions of Islamic Shari'a and has fulfilled the pillars and conditions of marriage as mentioned above, then the marriage is valid according to Islamic Shari'a.

In essence, this serial marriage is not a solution to justify a relationship. There are no regulations from any religion that recommend unregistered marriages. Unregistered marriages should not be carried out because the greatest losses are to the woman and the children born to the two. Therefore, it must be prevented before it spreads and is considered the best decision by people who do not yet understand and understand the true meaning of marriage.

Keywords: Islamic law, Unregistered Marriage, harmony and terms of marriage.

Abstrak. Pada prinsipnya sepanjang suatu pernikahan tetap dihadiri wali, dan saksi lainnya dan tidak menyalahi ketentuan syariat islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut syariat islam.

Pernikahan siri ini hakikatnya bukanlah solusi untuk menghalalkan suatu hubungan. Tidak ada peraturan dari agama manapun yang menganjurkan pernikahan siri. Nikah siri tidak seharusnya dilakukan karena kerugian terbanyak ada pada pihak perempuan dan anak yang lahir dari keduanya. Oleh sebab itu, harus dicegah sebelum merajalela dan dianggap sebagai keputusan terbaik oleh masyarakat yang belum mengerti dan memahami makna pernikahan yang sesungguhnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Nikah siri. Rukun dan Syarat Pernikahan.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan sesuatu dengan pasang-pasangan, laki-laki perempuan , hewan jantan dan betina, siang dan malam dan sebagainya, manusia hidup berpasangan-pasangan menjadi suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab Kabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilangsungkan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang sakinah dan mawadah warohmah, yang nantinya akan lahir keturunan-keturunan dari mereka.

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan. Dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebagai firman Allah Swt.

تَعَدِلُوا ۖ آلَ خِفْتُمْ فَاَن رُّبِعَ وَثُلَّتْ مِثْلِي النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي نَفْسُهُمْ ۗ اَلَّا خِفْتُمْ وَاِن تَعَدِلُوا اَلَّا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ اٰيْمَانُكُمْ مَّا اَوْ فَوَاحِدَةً

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.s Annisa ayat 3)

Dalam firman Allah SWT dan sabda rasulnya mengajukan perkawinan. yang diatas sudah jelas. Namun akhir ini banyak temuan kasus perkawinan sirih di berbagai kalangan, misalnya media cetak, maupun media elektronik dalam siaran TV, banyak sekali tayangan-tayangan maraknya tentang perkawinan sirih mulai dari kalangan tokoh politik, selebritis maupun masyarakat biasa, meski perkawinan tersebut sah menurut agama namun belum tentu secara hukum.

PEMBAHASAN

Definisi Nikah Siri

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai tafsiran diantaranya:

1. Nikah tanpa wali

Nikah semacam ini dilakukan secara siri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama.

2. Nikah sah secara agama dan adat istiadat tapi tidak tercatat di KUA

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam.

Terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang biaya ada sebenarnya, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan, dan sebagainya.

3. Nikah Rahasia Karena Berbagai Pertimbangan

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula di istilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Perspektif Hukum Islam dalam Nikah Siri

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai

dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an secara definitif. Secara Terminologi "Hukum Islam" dalam literatur berbahasa Arab biasanya menggunakan istilah fiqh dan Syariat atau hukum syara'.

Syariat atau hukum syara' secara sederhana diartikan dengan seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Fiqh secara sederhana diartikan sebagai hasil penalaran pakar hukum (Mujtahid) atas hukum syara yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci. Bila padanan kata hukum menurut definisi ini dihubungkan dengan Islam atau syara' maka makna hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Hasbi Asy-Shiddiqi memberikan definisi hukum Islam "Koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan Syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Lanjutan, hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan Undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup. Lebih lanjut Hukum Nikah siri dengan pemahaman yang pertama, statusnya tidak sah, sebagaimana yang ditegaskan mayoritas Ulama. Karena diantara syarat sahnya nikah diharuskan adanya wali dari pihak wanita. Nikah tanpa wali maka dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya sebuah pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis diantaranya: Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ لَا

Artinya: "Tidak ada Nikah (batal), kecuali dengan Wali." (HR. Abu Daud, turmudzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, Thabrani).¹⁷

Selain itu terdapat pula hadis dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا مَوَالِيهَا إِذْنِ بَعِيرٍ نَكَحَتْ امْرَأَةً أَيْمًا

Artinya: "Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal." (HR yang lima kecuali Imam An Nasa'iy. Lihat, Imam Asy Sya'ukaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649).

Jika yang dimaksud nikah siri adalah nikah di bawah tangan, dalam arti tidak dilaporkan dan dicatat di lembaga resmi yang mengatur pernikahan, yaitu KUA maka status hukumnya sah, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Sehingga nikah sirri dengan pemahaman ini tetap mempersyaratkan adanya wali yang sah, saksi, ijab-qabul akad nikah. Hanya saja, pernikahan semacam ini sangat tidak dianjurkan, karena beberapa alasan: Pertama, pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi yakni KUA.

Sementara kita sebagai kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59).¹⁸

Pendapat para Ulama tentang Nikah Siri

Di kalangan para ulama istilah makna yang dipahami dari nikah siri masih menjadi ikhtilaf. Sehingga hukum yang timbul darinya juga mengalami perbedaan.

1. Imam Malikiyah

Dalam mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan).

Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. Pernikahannya dapat di fasakh (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.

Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi, maka beliau menjawab: "jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami-istri maka harus dipisahkan. Sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus ber'iddah hingga selesai masa iddahya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan pernikahan harus mendapat hukuman. Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin menikahinya kembali harus secara 'alanyah (pernikahan terang-terangan dengan cara disiarkan). Tapi, ketika keduanya belum bercampur maka harus dipisahkan tanpa adanya mahar bagi sang istri. Sesungguhnya karena pernikahan siri itu tidak sah".

2. Imam Hanafiyah

Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah siri melainkan 'alanyah pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai. Adapun masalah ketidakhadiran wali dalam mazhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah.

3. Imam Asy-Safi'iyah

Tak jauh dari pendapat Hanafiyah, kalangan madzhab ini juga tidak membolehkan praktik nikah siri. Menyiarkannya adalah lebih disukai.

4. Imam Hambali

Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia pun terjadi perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri.

Dampak Positif dan Negatif dari Nikah Siri

Di samping melanggar hukum pernikahan di Indonesia, menikah secara siri juga mempunyai banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum perempuan. Ada beberapa dampak negatif menikah siri, antara lain:

1. Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut.
2. Kepentingan terkait pembuatan KTP, KK, paspor serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/ buku nikah.
3. Nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya.
4. Banyak perlakuan kekerasan terhadap istri
5. Dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak.
6. Pelecehan seksual terhadap perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.
7. Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi
8. Tidak adanya kejelasan status perempuan sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat.

Selain dampak negatif, ada juga dampak positif meskipun dampak negatif akan lebih banyak, antara lain:

1. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
2. Meminimalisir adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.
3. Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya sepanjang suatu pernikahan tetap dihadiri wali, dan saksi lainnya dan tidak menyalahi ketentuan syariat islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut syariat islam.

Hanya saja pernikahan siri yang mengandung unsur kerahasiaan tersebut bertentangan dengan perintah Nabi Saw yang menganjurkan agar hendaknya suatu pernikahan itu dilaksanakan terbuka dan diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak menjadi fitnah-fitnah dan tuduhan buruk dari masyarakat di kemudian hari.

Bukankah salah satu perbedaan perzinahan dengan pernikahan dalam hal diumumkan dan terang-terangannya? Orang berzina tentu takut diketahui orang karena perbuatan keji, sedang pernikahan ingin diketahui orang karena perbuatan mulia.

Pernikahan siri ini hakikatnya bukanlah solusi untuk menghalalkan suatu hubungan. Tidak ada peraturan dari agama manapun yang menganjurkan pernikahan siri. Nikah siri tidak seharusnya dilakukan karena kerugian terbanyak ada pada pihak perempuan dan anak yang lahir dari keduanya. Oleh sebab itu, harus dicegah sebelum merajalela dan dianggap sebagai keputusan terbaik oleh masyarakat yang belum mengerti dan memahami makna pernikahan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah.R. Gramedia Blog, Nikah siri: pengertian, jenis, hingga dampak positif dan negatif. <https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri/>
- Vivi Kurniawati, Lc, "NIKAH SIRI", katalog dalam terbitan (KDT) (2019): halaman 1-35
- Armansyah. "Perkawinan siri dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Jurnal pemikiran syariah dan hukum , vol1, Nomor 2, halaman 1-16,oktober 2017.
- Atmaja, Bagong. (1995). Nikah Sirri: Antara Tradisi dan Hukum Islam. Gema Insani Press.